

**PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(Studi kasus Putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)**



**Diajukan Oleh :**

**Christian Rudolfo Mole**

**NPM : 200513966**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE  
COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi kasus Putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi**

**Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada**

**Hari : 19 Maret 2024**

**Tanggal : Selasa**

**Tempat :**

**Susunan Tim penguji**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H**

**Tanda tangan**



## **ABSTRACT**

justice Collaborator is a suspect, defendant or convict who collaborates with law enforcement to uncover a criminal act in the same case. The role of justice collaborator is very necessary in dealing with corruption cases, but this role must be accompanied by good legal protection. Corruption crimes are rife in this country, the crime of corruption itself. Literally the term means all kinds of bad acts, such as rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, bribery, immorality, deviation from purification, insulting words or utterances. or slander. Justice collaborators are needed as instruments that help overcome corruption cases that are rife in Indonesia. The aim of this research is to find out the role and legal protection of justice collaborators in resolving criminal acts of corruption. This research method uses a normative legal research type, with data collection in this research using the literature study method, and is also equipped with secondary data and primary data. Key words: justice Collaborator, corruption, role, legal protection

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23
BAB II PEMBAHASAN .....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	25
1. Pengertian Dan Macam-macam Saksi .....	25
2. Syarat Sah Keterangan Saksi .....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
C. Tindak Pidana Korupsi.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	31
2. Ciri-ciri Korupsi .....	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	34
D. Tinjauan Umum Justice Collaborator .....	37
1. Pengertian Justice Collaborator.....	37
2. Syarat untuk menjadi justice collaborator.....	38
3. Jenis Kejahatan yang Diungkap Justice Collaborator.....	39
4. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator.....	39
5. Pengaturan Justice Collaborator.....	40
6. Eksistensi Justice Collaborator di Indonesia.....	44

E. Peran dan Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (studi kasus Putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki).....	48
1. Kasus Posisi .....	48
2. Mengadili .....	51
3. Analisis Penulis.....	52
BAB III PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
Daftar Pustaka.....	60



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran dan perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang terhormat:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Alex Mole, S.H., M.H. dan Ibu Yudith Julita Laku, S.Th. selaku orang tua penulis yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing akademik
5. Calvin Roland lois Mole dan Angel Imanuella Mole selaku adik yang memberikan dukungan dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Saudara Gabriel Marjun Sawasemariay, Cristin rumboisano, Ebsan Mandacan, Danny Pelupesy, Irlita Dian Priska BR. Sipayung yang sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
7. Keluarga besar SMITTH yang sudah mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta kritik dalam penulisan skripsi ini.

Penulis yakin dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan menyertai. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi kami maupun pihak lain yang memanfaatkannya.

Yogyakarta, februari 2024

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2024

Yang menyatakan,

Christian Rudolfo Mole

